



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kota Dumai memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kota Dumai agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Beasiswa Pendidikan Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademis guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
7. Beasiswa Pendidikan Khusus adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan prestasi akademis guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
8. Beasiswa Pendidikan Jalur Kerjasama adalah bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam negeri dan/ atau luar negeri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.

10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Swasta didalam dan diluar Kota Dumai.
11. Prestasi Akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang ditentukan melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai indek prestasi kumulatif dengan memperhitungkan akreditasi perguruan tinggi pemohon.
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester yang telah disubsidi oleh pemerintah.
13. Uang Pangkal adalah biaya yang harus dibayarkan mahasiswa sekali selama perkuliahan.
14. Surat Persetujuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester yang tidak disubsidi oleh pemerintah.
15. Pemohon adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa daerah dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat daerah yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produksi dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengetasan kemiskinan.

BAB II

JENIS DAN KETENTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Beasiswa Pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. beasiswa berprestasi;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa jalur kerjasama.

- (2) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis asal daerah dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,20 (tiga koma dua puluh) untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi asal daerah dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa.
- (4) Beasiswa jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam negeri dan/ atau luar negeri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.

Bagian Kedua Ketentuan

Pasal 5

- (1) Beasiswa berprestasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) kali pada jenjang pendidikan yang sama;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan asal daerah;
 - c. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan melengkapi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. menandatangani Pakta Integritas terhadap kebenaran data/informasi yang diberikan dalam melengkapi persyaratan; dan
 - e. masih aktif kuliah dan belum wisuda dan/atau yudisium pada saat mengajukan permohonan bagi beasiswa berprestasi.
- (2) Beasiswa khusus diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beasiswa khusus diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) kali pada jenjang pendidikan yang sama;

- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan asal daerah;
 - d. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan melengkapi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Pakta Integritas terhadap kebenaran data/informasi yang diberikan dalam melengkapi persyaratan; dan
 - f. masih aktif kuliah dan belum wisuda dan/atau yudisium pada saat mengajukan permohonan bagi beasiswa berprestasi.
- (3) Beasiswa jalur kerjasama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. beasiswa jalur kerjasama diberikan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan;
 - b. beasiswa jalur kerjasama diberikan kepada mahasiswa dari siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan asal daerah;
 - d. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah; dan
 - e. telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima di satuan pendidikan yang telah menjalin program kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

BATAS WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Batas waktu pemberian Beasiswa Berprestasi adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) kali pada jenjang pendidikan yang sama;
- (2) Batas waktu pemberian Beasiswa Khusus adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) kali pada jenjang pendidikan yang sama;
- (3) Batas waktu pemberian Beasiswa Jalur Kerjasama adalah sebagai berikut:
 - a. Beasiswa Jalur Kerjasama diberikan maksimal hingga semester 6 (enam) untuk program Diploma III, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV serta semester 10 (sepuluh) untuk Strata 1 (S1);
 - b. Beasiswa Jalur Kerjasama untuk akademi komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II dan 2 (dua) semester untuk program Diploma I;
 - c. Beasiswa Jalur Kerjasama untuk program studi yang merupakan satu kesatuan antara program Sarjana dengan program profesi yaitu:
 - 1. profesi Dokter maksimal 4 (empat) semester;

2. profesi Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester;
 3. profesi Ners maksimal 2 (dua) semester;
 4. profesi Dokter hewan maksimal 2 (dua) semester;
dan
 5. profesi Apoteker maksimal 2 semester.
- (4) Beasiswa Jalur Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk pembiayaan UKT, Uang Pangkal dan SPP serta biaya hidup dan biaya yang berhubungan dengan pendidikan lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Pendidikan dianggarkan dan dilaksanakan pada program/kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerima dan besaran Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui rekening perguruan tinggi dan rekening mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBATALAN

Pasal 8

Pemberian Bantuan Pendidikan dapat dibatalkan apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
- e. tidak menepati perjanjian pakta integritas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Asal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 44 Seri E), dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 November 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 60 SERI E